

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**2012**

**16/SDM.I-Kpt/1812/Kab/III/2018, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam Penyelenggaraan pemilihan umum maka KPU Tulang Bawang Barat perlu menetapkan Penetapan dan pengangkatan anggota Panitia pemilihan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017,PKPU Nomor 3 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16/SDM.IKpt/1812/Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Maret 2018
- Lampiran